

**KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

EURELA TIARA HATI SEBAYANG
NPM: 1806200096



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/DBAN-PT/Akred/PT/2020/19

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 8631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA
PROGRAMSTRATA I


Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:


MENETAPKAN

NAMA : EURELA TIARA HATI SEBAYANG
NPM : 1806200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG –
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian HUKUM PIDANA


PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : EURELA TIARA HATI SEBAYANG
NPM : 1806200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

PENDAFTARAN : Tanggal, 19 Mei 2023
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: EURELA TIARA HATI SEBAYANG
NPM	: 1806200096
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0112068204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

lggul | Cerdas | Terpercaya

A Mengabdikan Ilmu ke agar Berakhlak
Nor dan langgany

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : EURELA TIARA HATI SEBAYANG
Npm : 1806200096
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

EURELA TIARA HATI SEBAYANG

NPM. 1806200096



UMSU
Singgal | Cerdas | Terampil

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : EURELA TIARA HATI SEBAYANG
NPM : 1806200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.
Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11 April 2022	KONSULTASI KONSULTASI JUDUL	
8 September 2022	BIMBINGAN PROPOSAL	
5 Sept 2022	ACC PROPOSAL	
21 Des 2022	REVISI PROPOSAL (JUDUL)	
2 Maret 2023	BIMBINGAN SKRIPSI	
13 Maret 2023	PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH	
9 Mei 2023	PERBAIKAN BAB 3	
10 Mei 2023	BEDAH BUKU	
16 Mei 2023	PERBANYAK DAN DAFTARKAN UJIAN.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

EURELA TIARA HATI SEBAYANG

Penerapan hukuman mati terhadap masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bagaimana pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, bagaimana dampak penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hukuman mati. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 vonis hukuman mati tertera pada Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 yaitu vonis mati bersyarat. Terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara dan apabila selama 10 tahun berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkapasitas sangat serius dan melanggar nilai-nilai tertinggi kemanusiaan. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada dalam hukum positif Indonesia dan Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bersikap tetap mempertahankan sanksi pidana mati. Sanksi pidana mati di Indonesia bersifat khusus dan diterapkan secara limitatif, yang memungkinkan penjatuhan pidana mati dengan pidana mati bersyarat. Dampak penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah dan penegak hukum

Kata Kunci : Hukuman Mati, Tindak Pidana, Pembunuhan.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan bapak Erwin Asmadi, SH., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Abdul Azis, SH., M.H. dan ibunda Hevi Pujawati Lubis, SH. Yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta kepada kakak dan abang penulis tersayang dr. Bintang Cahaya Hati Sebayang, Cakra Aulia Sebayang, SH., M.kn. , dan Dhiazvi Permata Hati Sebayang, SE. Yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian. Serta kepada Scar Kucing Kesayangan yang sudah menemani penulis mengerjakan skripsi ini hingga selesai, semoga Allah SWT memberikan Kesehatan dan melindungi scar serta 11 kucing peliharaan penulis lainnya.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Nurmalatipah Hasibuan, Siti Nur Azizah, Kristian Fernando Sibagariang,

Siti Aisyah Dalimunthe, dan Madina febriani yang sudah menjadi teman baik dikala senang maupun sedih.

Serta kepada rekan-rekan seperjuangan Alifa Youlanda, S.H., Tania Agustina, S.H., Hotnauli Eryanuari Sinaga, S.H., Nadia Shafira, S.H., Nurannisa, S.H., dan Rafikah Aulia, S.H., serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2023
Penulis

Eurela Tiara Hati Sebayang
NPM: 1806200096

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Pembunuhan	13
B. Hukuman atau Pidana	27
C. Hukuman Mati	39

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	34
B. Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	50
C. Dampak Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan merupakan suatu *Universal Phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu.¹

Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa (*misddrijven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.² Nyawa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menyatunya roh dan jasmani dan terdapat jiwa sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Akibat dari tindak pidana terhadap nyawa di sini adalah hilangnya nyawa dan orang atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai pembunuhan serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.³

Kejahatan terhadap nyawa bukan suatu hal yang sulit ditemui. Media informasi baik cetak atau elektronik hampir setiap hari mengabarkan terjadinya

¹ Moh.Hatta. 2019. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 33.

² Adami Chazami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Medan: Raja Grafindo Persada, halaman 55

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 106.

sebuah kejahatan terhadap nyawa. Pelaku tindak pidana pembunuhan, haruslah dijatuhi hukuman atau dipidana. Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.⁴

Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pembedaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin nilai sosial budaya tersebut.

Kaitanya dengan adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan suatu upaya pemerintah dalam menaggulangi tingginya tindak pidana pembunuhan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dalam aturan pidananya.

Pasal 340 menjelaskan bahwa bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif terdapat tiga macam teori yaitu:

1. Teori *retributive* yaitu teori yang mengajarkan bahwa dasar bahwa dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan itu sendiri.
2. Teori *relative* teori ini menekankan pada pencarian dari pada tujuan penjatuhan sebuah hukuman, yakni menjerakan pelaku kejahatan. Menurut teori ini hukuman adalah media bagi upaya yang dapat

⁴ Muladi, 2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 16.

dipergunakan untuk menjerakan pelaku pembunuhan atau tindak pidana lainnya.

3. Teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan oleh karena menurut ajaran teori tersebut baik teori mutlak maupun teori relatif dianggap berat sebelah.⁵

Penjatuhan hukuman mati dalam KUHP diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam KUHP di bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi penjara atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diacam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas tahun tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun. Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam Pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

⁵ Bambang Pornomo, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 56.

rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁶

kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi, Islam dan agama-agama lainnya secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah Swt. menurunkan apa yang disebut “syarīah” dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umatnya. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut tidak saja terhadap si korban (*al-Mujma*), tapi juga terhadap masyarakat (*al-Mujtama*)⁷

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja termasuk kategori terkena sanksi pidana mati dan hukuman mati terhadap tindak kejahatan pembunuhan yang hendak penulis jadikan tujuan penelitian, sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **”Kajian Yuridis Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

⁶ *Ibid*, 123.

⁷ Ali Sodikin, 2019, “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal AS-Syir'ah*”, Vol. 49. No. 1 (Juni 2019), hhalaman 65

- b. Bagaimana pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ?
- c. Bagaimana dampak penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam hukuman mati dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan.
- b. Manfaat praktis:
 - 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan.
 - 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga tindak pidana pembunuhan dapat berkurang.
 - 3) Peneliti. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang hukuman mati dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan

- 4) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mati terhadap pelaku pembunuhan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian Yuridis serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁸
2. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang

⁸ Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 32.

dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁹

3. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).
4. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kajian Yuridis Pidana Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Muchamad Imamudin, NIM : 112211003 mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Jurusan Siyasah Jinayah universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018 dengan judul skripsi “Hukuman Mati

⁹ Tolib Setiady, 2016, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta,, halaman.19

¹⁰ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, halaman 78.

Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia?
 - b. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Skripsi Siti Nurmalasari, NIM: 11160454000008 mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ilmu Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020”, dengan judul skripsi “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Pga)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
- a. Bagaimana pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
 - b. Bagaimana ketentuan hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai pidana mati?
 - c. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan hakim Nomor : 56/Pid.B/2019/PN.Pga.
3. Skripsi Mimin Zuraidah NIM: 10.17.3600 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2021”, dengan judul skripsi “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
- b. Bagaimana Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan suatu permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹¹ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹²

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari: a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al Qur'an dalam surat Al Maidah ayat 28-30

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ
 رَبَّ الْعَالَمِينَ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ
 وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
 الخٰسِرِينَ ٣٠

¹¹ Ida hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

¹² *Ibid.* 19.

Artinya: "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam". "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim". Maka hawa nafsu menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.¹³

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya

¹³ Kementrian Agama RI, 2017, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 3, Jakarta: Widya Cahaya, halaman 268

seperti jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan hukuman mati dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan.

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;

¹⁴ P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu. 2018. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 17.

- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.¹⁶

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁷ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.¹⁸

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.¹⁹

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*)

¹⁶ SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 200.

¹⁷ Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 18.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 22.

dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²⁰

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’²¹ Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Frans Maramis menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²³

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

²⁰M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

²¹ *Ibid.*

²² PAF. Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 182.

²³ Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.²⁴

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁵

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²⁶

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

²⁴ M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 9.

²⁵ *Ibid.*, 7.

²⁶ *Ibid.*, 8.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁷

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸ Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁹

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

²⁷Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 59.

²⁸ Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

²⁹ *Ibid.*, 99.

Pembunuhan adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia). Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*). Menurut Leden Marpaung, “ menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan ”.³⁰ Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (doodlag) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah:

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal

³⁰ Leden Marpaung. 2015. *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan: memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.³¹ Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian

³¹ P.A.F., Lamintang. *Op.Cit*, halaman 81.

perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.³²

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.³³ Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.³⁴

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”.

Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni:

- a. Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu

³² *Ibid*, 82.

³³ *Ibid*, 83.

³⁴ P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang. 2017. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.

- b. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
- c. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.³⁵

2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu ‘diikuti’, ‘disertai’, ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni
Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan “diikuti” dan “disertai” ataupun “didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya

³⁵ *Ibid.*, 27.

jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang diduplikatnya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih p;

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP:

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.³⁶

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”.

Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi:

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.³⁷

Contoh : untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan

³⁶ *Ibid*, 29.

³⁷ *Ibid.*, 30.

pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka : kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.³⁸

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.³⁹

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

³⁸ *Ibid.*, 32.

³⁹ Bambang Waluyo. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34..

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu

Menurut Adami Chazawi yang menyatakan pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana....dan seterusnya.”⁴⁰

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

⁴⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 81.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan

menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkrit tertentu. Kenyataan secara kongkrit, perbuatan itu dapat bermacam macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, meracuni, dan lain sebagainya.

Wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan kemudian korban tidak meninggal dunia, maka delik yang terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana. Akibat ini sangat penting untuk menentukan selesai atau tidaknya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu meninggal dunia.

Adapun tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur tidak terdapat diantara 3 (tiga) syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan apa sebab timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.

B. Hukuman atau Pidana

Menurut pendapat SR. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah “penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum”.⁴¹ Selanjutnya menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁴² Menurut Pompe yang dikutip oleh SR. Sianturi menyebutkan bahwa pidana adalah “semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.⁴³

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka pidana harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.⁴⁴

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial yang :

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁴⁵

⁴¹ SR.Sianturi., *Op.Cit*, halaman 12.

⁴² Mahrus Ali., *Op.Cit*, halaman 186.

⁴³ SR.Sianturi., *Op.Cit*, halaman 14.

⁴⁴ Muladi., *Op.Cit*, halaman 22.

⁴⁵ *Ibid.*, 22.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁴⁶

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.⁴⁷

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. “Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

C. Hukuman Mati

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 A menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sementara itu, pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kedua ayat ini secara

⁴⁶ *Ibid.*, 23.

⁴⁷ *Ibid.*, 23.

tegas mengamanatkan perlindungan atas hak hidup. Bahkan, dalam kedua ayat ini tidak hanya hak hidup semata. Namun disebutkan “mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Masih sejalan dengan dua ayat di atas, pasal 28 H ayat (1) mempertegas atas hak hidup. Disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28 I ayat (1) menegaskan bahwa hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Disebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Sampai disini dapat dilihat bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tercantum dalam konstitusi. Artinya, hak hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat konstitusional.

Mempertegas tentang hak hidup dalam konstitusi, dalam Pasal 9 Undang–Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul ‘hukuman’ (*straffen*), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia.⁴⁸ Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUH. Pidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan.

Beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringannya tidak pidana yang dilakukan. Jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUH Pidana, yang berbunyi: Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.⁴⁹

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan budaya bangsa Indonesia serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.⁵⁰

Hidup pasti berakhir dengan kematian. Itu suatu fakta yang tidak dapat dibantah. meskipun tampaknya menakutkan, kematian kerap kali tidak

⁴⁸ SR.Sianturi, *Op.Cit*, halaman 21.

⁴⁹ R. Soesilo, 2016, *KUH.Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, halaman 36.

⁵⁰ *Ibid*, 37.

menakutkan. Ungkapan di atas secara tidak berlebihan dapat pula diterapkan terhadap ancaman pidana mati.⁵¹

Pengertian hukuman mati tersebut secara sangat sederhana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan terhadap seorang terpidana dengan menghilangkan nyawa si terdakwa menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukuman mati ini merupakan hukuman pokok yang paling berat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati, selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Meskipun diakui adanya banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankannya didukung sebagai suatu "*noodrecht*" (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum tersebut untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal.

Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati, ialah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi, apalagi kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu, berdasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Tetapi sekiranya kekeliruan ini jarang terjadi. Justru karena tentunya para hakim sudah

⁵¹ Djoko Prakoso, 2016, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Lain dari pada itu di Indonesia hukuman mati masih perlu diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Salah satu bentuk sanksi yang paling berat dalam penegakan hukum adalah sanksi pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati yang antara antara lain berupa kasus kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana mati untuk hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP.⁵²

Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Hal ini dikarenakan Indonesia masih tergolong sebagai kelompok *retentionist* yang masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Selain diatur dalam KUHP, pun masih mengacu pada ketentuan konstitusional Pasal 28J UUD-NRI 1945 yang mana negara “berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang”. Belum lagi adanya kesepakatan global dalam *Article 6* ayat (2) International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) “*in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...*”. Pidana mati masih diperlukan dalam konteks penerapan efek

⁵² Noerwahidah, 2018, “Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal AL-ikhlas*, Vol.1 Nomor 1, halaman 53

jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasinya dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.⁵³

Penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu menjadi perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati¹. Adapun yang berpendapat bahwa dengan penerapan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera, sehingga orang lain akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana serupa.

⁵³Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Group, halaman 77

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Eksistensi pidana mati di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks, di samping merupakan persoalan budaya dan religi, pidana mati juga bersifat politis. Pidana mati merupakan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan.

Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Berdasarkan pada ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana atau jenis pembedaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP

Pidana mati telah tercantum sebagai pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 dari KUHP. Di Indonesia pidana mati terjadi pro dan kontra, melihat dari hasil penelitian lembaga internasional seperti Amnesty Internasional bahwa beberapa negara tidak lagi menjatuhkan pidana mati dan menghapus pidana mati dalam kurun waktu 10 tahun.⁵⁴

Mengenai waktu berlakunya hukum pidana merupakan pembatas antara perbuatan yang dilakukan dengan hukum yang berlaku. Mengenai hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dulu" Pasal 1 ayat (1) dalam KUHP yang disahkan tahun 2022 menjadi undang-undang dinyatakan bahwa "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/ atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan" Pada prinsipnya dikatakan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana apabila tidak ditentukan dahulu dalam undang-undang, prinsip ini dikenal dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas dapat dianggap sebagai asas mengenai sumber hukum dan sebagai rang berlakunya hukum pidana menurut waktu.⁵⁵

Menurut Pasal 1 KUHP bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana ketika dia telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas

⁵⁴ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, halaman 115

⁵⁵ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 18.

yang ada dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Legalitas hukuman mati di Indonesia diperkuat dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tanggal 30 Oktober 2007 yang menolak uji materi hukuman mati dengan alasan :

- a. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak mengancam kemutlakan, mesti dimaknai untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni hak untuk hidup tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pasal 69 dan Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- b. Berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat internasional secara universal.
- c. Dengan memberlakukan pidana mati di Indonesia terhadap kejahatan tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang dilanggar..

Secara yuridis penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan dan tidak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya kepada terdakwa mati melalui ekstra hati-hati dan tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati, namun harus melalui tahap-tahap yang cukup ketat dan penuh hati-hati sebagaimana yang disebutkan dibawah ini yaitu:

Pelaku kejahatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu:

- a. Berakal, sehat dan telah dewasa.
- b. Ada unsur sengaja kepada pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut.
- c. Dalam melakukan kejahatan tersebut, bebas dari pada unsur paksaan.
- d. Hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan karena salah, lupa dan terpaksa tidak akan dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan kejahatan dan merupakan pelanggaran dosa.
- e. Harus terhindar dari masalah-masalah yang meragukan
- f. Telah mendapat keputusan Hakim Pengadilan yang berwibawa.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Praktikanya, dalam pelaksanaan pidana mati terjadi pandangan yang pro dan kontra. Terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi, baik yang menentang (*abolisionis*) maupun yang mendukung (*retensionis*) hukuman mati.⁵⁷

- a. Kelompok *abolisionis* mendasarkan argumennya pada beberapa alasan yaitu :
 - 1) Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen

⁵⁶ Al Arif, dkk, 2016, *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, halaman 158

⁵⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2015, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 24

inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati.

- 2) Kelompok abolisionis juga menolak alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2), dan Swedia (4).
- b. Kelompok *retensionis* mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati,

pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang. Bandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.

Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara *de yure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati. Kelompok *retensionis* di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.⁵⁸

Penerapan pidana mati di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap pidana mati beralasan, bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup

⁵⁸ *Ibid*, 25.

yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

Dasar argumentasi dari kedua kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati akan dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa terpidana. Berbagai cara eksekusi hukuman mati dilakukan dengan memenggal kepala, digantung, disetrum, dan ditembak, sedangkan negara kita menganut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak mati. Sampai sekarang hukuman mati masih memegang peranan penting karena selain di KUHP, di luar KUHP juga menganut ancaman hukuman mati bagi para pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati masih dipandang sebagai obat yang mujarab yang berdampak pada pencegahan kejahatan karena dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah

heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.⁵⁹

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati adalah :

- a. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
- b. Sebagai Perwujudan pembalasan.
- c. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
- d. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.
- e. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.⁶⁰

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. “Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil”.⁶¹

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa pelaku adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan.

⁵⁹ Waluyadi, 2019, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, , Bandung: Mandar Maju, halaman 57.

⁶⁰ *Ibid*, 59.

⁶¹ *Ibid*, 59

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

- a. Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim colonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lwan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
- b. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba.
- c. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.⁶²

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.

Setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal*

⁶² *Ibid*, halaman 26.

policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.⁶³

Keputusan Presiden menolak grasi dari terpidana mati menjadi dasar dan bagian dari proses hukuman eksekusi hukuman mati. Konsistensi hukuman mati dalam kasus narkoba diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dukungan terhadap hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar nasional dan internasional. Hukuman mati ini sangat relevan dengan situasi darurat narkoba saat ini, meskipun masih ada perdebatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidanaberkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁶⁴

⁶³ Arief Barda Nawawi, *Op.Cit*, halaman 306.

⁶⁴ Sunardi, *Pendekatan MK Terhadap Konstusionalitas Hukuman Mati*, Jurnal Konstitusi Vol.1 Nomor 1 15 Juli 2017, h.81.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda yang akan datang. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena “ hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Penerapan hukuman mati dilatarbelakangi dengan hadirnya alasan darurat bencana, darurat perlindungan anak dan darurat terhadap jumlah korban sehingga melahirkan respon untuk memberikan pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), dan juga dianggap lebih hemat serta digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, 82

Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁶⁶ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta pendidikan.

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bias berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa

⁶⁶ Bambang Sugeng Rukmono, 2016, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 139

pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.⁶⁷

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Ada pergeseran paradigma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terlihat dari sejumlah pasal-pasal nya. Salah satunya soal pengaturan hukuman mati yang berbeda pengaturannya sebagaimana tertuang dalam KUHP sebelumnya yang berlaku selama ini. Ketentuan tentang hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 terdapat beberapa perubahan penting terutama pembaharuan yaitu hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Undang-Undang U No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, dicantumkannya pidana mati dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus, sebagaimana ditegaskan Pasal 63 bahwa “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”, jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana

⁶⁷ *Ibid*, 146.

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

KUHP baru menentukan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
4. Ada alasan yang meringankan.

Ada dua hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Secara lengkap begini isi Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP baru yang memuat mengenai aturan hukuman mati:

Pasal 100 KUHP:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
 - (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
 - (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
 - (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101: Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan KUHP yang baru, maka pada hakikatnya, jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat, jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam KHUP baru memang terlihat lebih rinci dan lengkap.

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa, dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu dan atau masyarakat, pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat, jadi penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan tersebut lebih menekankan perlunya hukuman mati dipertahankan dalam hukum pidana sebagai instrument untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan serta mengancam nyawa dan jiwa manusia, sehingga keberlangsungan hidup manusia dapat terjamin.

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, maka seseorang yang menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Menurut Pasal 100 ayat 5 KUHP bahwa pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung (Pasal 100 ayat (6) KUHP).

Menurut KUHP yang baru pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana. Dengan begitu, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur hidup.

Sejak awal pembentuk KUHP baru menyepakati pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok tetapi ditentukan dalam pasal tersendiri agar menunjukkan jenis pidana mati bersifat khusus sebagai upaya terakhir. Karenanya, hukuman mati menjadi pidana paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.⁶⁸

Hakim dalam memvonis pidana mati terhadap terpidana dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan ada rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Nantinya, pidana mati dengan masa percobaan mesti dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pidana mati merupakan hukuman tertinggi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pasca pengesahan KUHP yang menyingkirkan pidana mati dari pidana

⁶⁸Rofiq Hidayat, "Menilik Mekanisme Pidana Mati dalam KUHP Baru", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses 03 April 2023

pokok menjadi pidana alternatif, pidana mati menuai perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam KUHP terbaru, pidana mati dapat dibatalkan apabila terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun sehingga, terdapat pemberian keringanan berupa penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Membahas pidana mati perlulah sekiranya untuk membandingkan antara KUHP lama dan KUHP baru. Meskipun telah disahkan, KUHP baru bisa diberlakukan saat tahun 2026 sehingga KUHP lama masih berlaku.

Apabila dibandingkan KUHP yang lama dengan KUHP baru, maka diketahui bahwa KUHP lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Pengaturan mengenai Pidana mati diatur dalam Undang- Undang No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer adalah dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Adapun penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya pidana mati dilakukan berdasarkan ketentuan hakim. Undang-Undang ini merupakan pengaturan terbaru mengenai pidana mati dalam KUHP lama. Hal ini dikarenakan pada Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan dengan cara digantung yang dirasa tidak relevan dengan saat ini.

B. Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Pelaksanaan pidana mati terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, sehingga ketidakpastian kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan menjadi suatu pidana tersendiri bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati. Selain itu seseorang dapat saja divonis dengan pidana mati untuk kedua kalinya, karena selama menunggu eksekusi vonis pidana mati, terpidana mati tersebut

kembali melakukan tindak pidana dan majelis hakim kembali menjatuhkan vonis pidana mati atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian seseorang dapat saja divonis pidana mati berkali-kali dikarenakan tidak adanya kepastian mengenai kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan.

Menempatkan pidana mati sebagai puncak hierarki tertinggi dalam jenis pidana yang dapat dijatuhkan dan diatur sebagai pidana pokok tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menimbulkan permasalahan-permasalahan lebih lanjut pada proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan merujuk kepada Pasal 10 KUHP yang mengatur pidana mati sebagai pidana pokok berarti hukum Indonesia masih mengakui dan memperbolehkan pidana mati untuk diterapkan di Indonesia. Hal demikian memiliki konsekuensi masih banyaknya perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati baik itu yang diatur oleh KUHP maupun perundang-undangan pidana diluar KUHP.

Berdasarkan kualifikasi terhadap tindak pidana dalam KUHP yang terbagi menjadi tindak pidana berupa kejahatan yang diatur pada buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran yang diatur pada buku III KUHP, pidana mati diancamkan pada tindak pidana berupa kejahatan, terkhususnya pidana mati diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan berat yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Buku II KUHP.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. penegakan hukum sebagai suatu proses

pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁶⁹

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁰

Pelaku tindak pidana pembunuhan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, 7.

⁷⁰ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

⁷¹ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷²

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁷³

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau

⁷² *Ibid.* halaman 8.

⁷³ *Ibid.*, halaman 7.

role. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁷⁴

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁷⁵

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 20.

⁷⁵ *Ibid.*

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁶

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 8.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁷⁷

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.⁷⁸ Oleh karena itu konsep penjeraan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pidana (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk peertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.⁷⁹

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana

⁷⁷ Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima halaman 250.

⁷⁸ Warih Anjani, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yustisia*, Amelia Arief, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 1 No.2, (2018) h. 108

⁷⁹ Tongat. 2019. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁸⁰

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.⁸¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

⁸⁰*Ibid.*, halaman 225.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 222.

asal kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁸²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁸³ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum ialah Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dalam perjalanannya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut Indonesia

⁸² *Ibid.*, halaman 156.

⁸³ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

mengacu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum positif tertulis yang sudah terkodifikasi.

Diantara jenis pidana di atas, di Indonesia pidana mati sebagai pidana pokok, termasuk jenis pidana yang mengandung pro-kontra. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif (menjadi pidana yang bersifat khusus), langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Apabila penjatuhan pidana mati terjadi berarti negara tidak menjaga kelangsungan hak hidup pelaku tindak pidana.⁸⁴

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bias berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Seseorang dapat dijatuhi pidana ketika telah melakukan perbuatan pidana dan diatur dalam undang-undang. Seperti asas yang ada dalam Pasal 1 KUHP yakni asas legalitas yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Setelah diketahui seseorang melakukan tindak pidana maka harus dilakukan pemeriksaan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau

⁸⁴ Noerwahidah, *Op.Cit*, halaman. 9-10

tidak, adapun kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi asas ini dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.⁸⁵

Unsur-unsur terpenuhinya suatu perbuatan pidana:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁸⁶

Apabila telah diketahui seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban barulah seseorang dapat dipidana. Seseorang dinyatakan melakukan pidana setidaknya telah memenuhi beberapa unsur yakni perbuatan dilarang oleh undang-undang, terdapat sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf terhadap dirinya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan melalui proses hukum yang benar.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan

⁸⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 151.

⁸⁶ *Ibid.* 151.

nyawanya. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur. Oleh karena itu, dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moond*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan harus diberlakukan, dengan alasan bahwa kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan dinilai sangat keji dan kejam selain membunuh para pelaku kejahatan tersebut dengan dasar tersebut maka hukuman mati dinilai tidak bertentangan dengan HAM maupun hukum positif yang berlaku, karena aturan perundang-undangan tentang HAM secara tegas telah menerangkan tentang adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari seorang pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan di dalam Pasal 340 KUHP tidak menjelaskan secara detail tentang kuantitas (jumlah) korban yang timbul akibat pembunuhan tersebut. Jadi,

dipidananya pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari penegakan hukum di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu: kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga masyarakat dapat hidup tenteram, aman, dan damai tanpa adanya bayang-bayang kekhawatiran akan kejahatan serupa dapat terulang kembali. Adanya beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukuman mati pada dasarnya dapat memperlambat proses eksekusi sehingga menimbulkan kesan menunggu yang nantinya akan menjadi celah terhadap terpidana untuk dapat lepas dari jerat hukuman mati.

C. Dampak Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana. Penjatuhan pidana tersebut merupakan suatu akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.

Hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁸⁷ Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁸⁸

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar

⁸⁷ Niniek Suparni. 2018. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

⁸⁸ *Ibid.* 12.

membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁸⁹

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.⁹⁰

Berdasarkan ruang lingkup pidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁹¹

⁸⁹ Muladi, *Op.Cit.*, halaman 22.

⁹⁰ *Ibid.* 22.

⁹¹ *Ibid.* 23.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retibutivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.⁹²

Berdasarkan pendapat di atas, maka pemidanaan bertujuan untuk :

⁹² *Ibid.*, 49.

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
3. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian pidanaan merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan dan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkongkritkan danksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidanaan.

Salah satu tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Ketentuan lain menunjukkan bahwa pidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pidanaan. Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang

telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.⁹³

Pemidanaan juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Tindak pidana pembunuhan yang karena sifat jahat, maka pelaku diancam dengan hukuman mati dan hukuman/pidana mati masih sangat diperlukan untuk mengancam dan menakut-nakuti para pelaku kejahatan. Kebutuhan akan masih adanya pidana/hukuman mati secara normatif, terasa masih sangat diperlukan lagi didalam situasi ketika belakangan ini penjatuhan pidana penjara tidak bisa secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Kadangkala penjara tidak lebih sama dianggap sebagai sekolah tinggi kejahatan. Tidak juga sepenuhnya dapat dijadikan alasan perspektif hak asasi manusia agar dijadikan sebagai alasan mengeliminir pidana/hukuman mati. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli seperti Bismar siregar, hamka, M Natsir, maupun Ali Said adalah berpendapat perlunya penerapan pidana mati dengan alasan, sebagai berikut :

1. Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain yang bagaimanapun, karena mempunyai efek menakuti dan mengancam mental pelaku.
2. Lebih praktis daripada pidana lainnya.

⁹³ *Ibid*, halaman 21

3. Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap masyarakat.
4. Satu-satunya pidana yang dapat dipastikan dengan pasti karena delik pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup, sering mendapatkan grasi.
5. Untuk melindungi perikemanusiaan.⁹⁴

Hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan suatu keharusan untuk sistem hukum pidana di Indonesia dikarenakan dengan adanya hukum pidana mati dapat membawa efek yang positif terhadap sistem tatanan hukum di Indonesia serta dapat menjunjung tinggi kewibawaan hukum Indonesia karena dapat bertindak tegas pada para pelaku tindak pidana yang tidak dapat terintervensi oleh pihak manapun dan negara-negara yang menolak diberlakukannya hukuman mati. Diluar itu penghilangan nyawa seseorang saat melaksanakan hukuman bukan dikategorikan melanggar HAM, akan tetapi melaksanakan ketentuan HAM itu sendiri yakni untuk melindungi nyawa orang lain dari kejahatan yang sama di masa yang akan datang.⁹⁵

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maka penegakan hukum tidak boleh terpengaruh oleh negara-negara lain yang hendak menularkan moral yang berlaku dinegaranya. Seperti contoh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang cenderung mengintervensi negara lain dengan cara melakukan lobi-lobi kepada negara disekitarnya untuk menghapuskan hukuman mati karena tidak sesuai dengan moril yang dianut, bahkan dengan keras mengkritik negara yang masih memberlakukan hukuman mati.

⁹⁴ Agung Ngurah Galang Widura Pandji”, Relevansi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, diunduh melalui <https://ojs.unund.ac.id/article>, diakses Senin 03 Maret 2023

⁹⁵ Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Bersumber dari databooks di jelaskan bahwa pada tahun 2020 di temukan 16 vonis pidana mati pada kasus pembunuhan, pada tahun 2021 periode januari hingga desember ditemukan 14 terdakwa vonis pidana mati pada kasus pembunuhan, Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mengatakan sepanjang tahun 2022 ditemukan 132 kasus perkara pidana mati, sebanyak 123 perkara berkaitan dengan narkoba, dan 9 perkara pembunuhan, lalu pada periode januari hingga April di tahun 2023 yang bersumber dari Kompas.id di jelaskan bahwa pada periode januari hingga April 2023 di temukan 5 kasus pembunuhan namun belum di jatuhi vonis karena masih dalam pemeriksaan.⁹⁶

Pemerintah harus tegas menegakkan undang-undang yang berlaku saat ini, meskipun KUHP baru menjadikan hukuman mati sebagai alternatif namun pemerintah tidak boleh diskriminatif atau inkonsisten dalam melaksanakan hukuman mati dengan melihat asal kewarganegaraan terpidana mati ataupun memaqndang secara subjektif terhadap pemberlakuannya, sepanjang *due process of law* dan dapat dipastikan tidak adanya proses hukum yang menyesatkan.

Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidan amati tetap tersedia dalam undangundang. Dengan adanya pidana mati dalam undang-undang diharapkan

⁹⁶ Databooks, "Vonis Hukuman Mati di Indonesia Naik 46% pada 2020", <https://databoks.katadata.co.id>, diakses Rabu 10 Maret 2023.

penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali.

Hukuman mati dalam KUHP baru yang masih diberlakukan namun menjadi alternatif ini, tentu pelaksanaannya harus sesuai prosedur. Hukuman mati dapat dilaksanakan apabila telah tertempuh upaya hukum secara massif baik upaya Hukum Biasa maupun upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap). Kemudian, dalam konstitusi Indonesia juga memberikan hak kepada Presiden untuk memberikan grasi, setiap terpidana mati berhak mengajukan grasi kepada Presiden untuk pengampunan/penurunan sanksi pidana yang dilakukannya dan ini juga merupakan salah satu upaya hukum yang menjadi hak terpidana mati.

Hukuman mati dapat dilaksanakan setelah semua upaya hukum telah dilaksanakan agar benar-benar keputusan yang dihasilkan merupakan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian eksekusi selanjutnya dapat dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai eksekutor terhadap pidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 vonis hukuman mati tertera pada Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 yaitu vonis mati bersyarat. Terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara dan apabila selama 10 tahun berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.
2. Pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkapasitas sangat serius dan melanggar nilai-nilai tertinggi kemanusiaan. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada dalam hukum positif Indonesia dan Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bersikap tetap mempertahankan sanksi pidana mati. Sanksi pidana mati di Indonesia bersifat khusus dan diterapkan secara limitatif, yang memungkinkan penjatuhan pidana mati dengan pidana mati bersyarat.

3. Dampak penerapan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah dan penegak hukum

B. Saran

1. Agar dalam proses pelaksanaannya, pemerintah jangan terlalu lama menunda pelaksanaan pidana mati tersebut, agar pidana yang dijatuhkan menjadi berita terbaru dan hangat bagi masyarakat dan bukan menjadi berita yang sudah kadaluwarsa.
2. Pro kontra masyarakat yang menghendaki penerapan hukuman mati, untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara objektif, sekaligus juga berhenti menjustifikasi pro kontra masyarakat yang menghendaki penerapan hukuman mati, untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara objektif, ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari peraturan perundang-undangan.
3. Apabilah hukum mati dimaksudkan untuk membuat jera dan memberikan dampak psikologis pada masyarakat, maka hendaklah dilaksanakan di depan publik dan disertai dengan peran media massa untuk pencitraan dan mengkonstruksi pemikiran masyarakat terhadap pelaksanaan pidana mati

tersebut, dengan cara mempublikasikannya melalui media, baik media elektronik maupun media cetak dan juga menyebutkan dimana tempat pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazami. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Medan: Raja Grafindo Persada.

-----; *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Al Arif, dkk, 2016, *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2015, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Pornomo, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Sugeng Rukmono, 2016, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group

Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.

Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

-----; 2016, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.ad
- Kementrian Agama RI, 2017, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 3, Jakarta: Widya Cahaya.
- Leden Marpaung. 2015. *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Moh.Hatta. 2019. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2018. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi,2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alurni.
- Ninie Suparni. 2018. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima
- P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ; dan Theo Lamintang. 2017. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- R. Soesilo, 2016, *KUH.Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Penegaaan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Waluyadi, 2019, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama.

Tolib Setiady, 2016, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Tongat. 2019. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. Perundang undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, tanggal 30 Oktober 2007 tentang menolak uji materi hukuman mati.

C. Jurnal

Ali Sodiqin, 2019, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal AS-Syir'ah*", Vol. 49. No. 1 (Juni 2019), halaman 65.

Krisnadi Brems, 2021, "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP", *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 9, Nomor 1.

Noerwahidah, 2018, "Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal AL-ikhlas*, Vol.1 Nomor 1.

Sunardi, 2017, *Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati*, Jurnal Konstitusi Vol.1 Nomor 1.

Warih Anjani, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yustisia*, Amelia Arief, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 1 No.2, (2018).

D. Internet

Agung Ngurah Galang Widura Pandji", Relevansi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", diunduh melalui <https://ojs.unund.ac.id/article>, diakses Senin 03 Maret 2023.

Databoks, "Vonis Hukuman Mati di Indonesia Naik 46% pada 2020", <https://databoks.katadata.co.id>, diakses Rabu 10 Maret 2023.

Rofiq Hidayat, "Menilik Mekanisme Pidana Mati dalam KUHP Baru", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses 03 April 2023.